



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.121, 2009

DEPARTEMEN PERTANIAN. Keamanan Pangan. Segar. Pemasukan. Pengeluaran. Pengawasan.

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 27/Permentan/PP.340/5/2009

TENTANG

PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN DAN
PENGELUARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pangan segar asal tumbuhan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia selain harus memenuhi ketentuan karantina tumbuhan juga harus tidak mengandung cemaran kimia melebihi batas maksimum yang ditetapkan sehingga aman dan layak dikonsumsi;
 - b. bahwa untuk meningkatkan daya saing pangan segar asal tumbuhan Indonesia di pasar internasional, diperlukan pengawasan terhadap pengeluaran pangan segar asal tumbuhan di tempat-tempat pengeluaran;
 - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, dipandang perlu menetapkan Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan Dalam Peraturan Menteri Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization/* Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3554);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
 7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
 8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Pertanian Nomor 881/MENKES/SKB/VIII/1996 dan Nomor 711/Kpts/TP.270/8/1996 tentang Batas Maksimum Residu Pestisida Pada Hasil Pertanian;

11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 469/Kpts/HK.310/8/2001 tentang Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2007;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Kpts/HK.060/1/2006 tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Buah-buahan dan Sayuran Buah Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/2/2008 tentang Persyaratan dan Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Lapis Segar;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian;

- Memperhatikan:
1. *Principles for Food Import and Export Inspection and Certification* (CAC/GL 20-1995);
 2. *Guidelines for Food Import and Export Control Systems* (CAC/GL 47-2003);
 3. *Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems* (CAC/GL 26-1997);
 4. *Guidelines on the Judgment of Equivalence of Sanitary Measures Associated with Food Inspection and Certification Systems* (CAC/GL 53-2003);

5. *Codex Alimentarius Joint FAO/WHO Food Standards Program Volume 2B, Pesticide Residues in Food-Maximum Residue Limits, Second Edition, 2000;*
6. *Assuring Food Safety and Quality, Guidelines for Strengthening National Food Control Systems, FAO and WHO, 2003;*
7. *Codex General Standard for Contaminants and Toxins in Foods. CODEX STAN 193-1995, Rev.2-2006;*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN TERHADAP PEMASUKAN DAN PENGELUARAN PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan Segar Asal Tumbuhan, yang selanjutnya disingkat PSAT adalah pangan asal tumbuhan yang belum mengalami pengolahan dan dapat dikonsumsi langsung dan/atau dapat menjadi bahan baku pengolahan PSAT.
2. Keamanan PSAT adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah PSAT dari kemungkinan cemaran kimia yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
3. Persyaratan keamanan PSAT adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah PSAT dari kemungkinan adanya bahaya karena cemaran kimia yang dapat mengganggu, merugikan, dan/atau membahayakan kesehatan manusia.
4. Sertifikasi adalah prosedur yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi resmi atau lembaga sertifikasi yang diakui secara resmi untuk menyediakan jaminan tertulis terhadap PSAT atau sistem pengawasannya sesuai dengan persyaratan.
5. Lembaga sertifikasi resmi adalah instansi pemerintah dari negara asal/negara pengirim yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan

sistem pemeriksaan dan sertifikasi keamanan PSAT yang meliputi fungsi pengaturan dan/atau penegakannya.

6. Lembaga sertifikasi yang diakui secara resmi adalah institusi non-pemerintah yang secara formal disetujui oleh lembaga sertifikasi resmi dari negara asal/negara pengirim untuk melaksanakan pemeriksaan dan sertifikasi keamanan PSAT.
7. Pemasukan adalah pemasukan PSAT dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan.
8. Pengeluaran adalah pengeluaran PSAT dari wilayah Indonesia ke luar negeri melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan.
9. Tempat pemasukan/pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, bandar udara, pelabuhan penyeberangan, *dry-port*, kantor pos, pos lintas batas negara yang telah ditetapkan sebagai tempat pemasukan/pengeluaran.
10. Pengakuan adalah penerimaan sistem pengawasan keamanan PSAT suatu negara yang memproduksi dan mengekspor PSAT yang tidak diproduksi di Indonesia oleh otoritas kompeten keamanan PSAT Indonesia.
11. Perjanjian Ekivalensi adalah perjanjian antara negara pengimpor dengan negara pengekspor terkait dengan sistem pengawasan keamanan PSAT yang berbeda namun menghasilkan tingkat perlindungan keamanan PSAT yang sama.
12. Pengakuan keamanan PSAT tempat produksi PSAT adalah penerimaan keamanan PSAT tempat produksi PSAT suatu negara oleh otoritas kompeten keamanan PSAT Indonesia.
13. Praktek-praktek Budidaya Yang Baik/*Good Agricultural Practices/Good Farming Practices (GAP/GFP)* adalah cara budidaya yang menerapkan pengetahuan yang tersedia untuk pelestarian lingkungan, ekonomi, dan sosial bagi produksi dan proses pasca produksi yang menghasilkan PSAT/produk pertanian non PSAT yang sehat.
14. Peredaran adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran PSAT kepada masyarakat, baik untuk diperdagangkan maupun tidak.
15. Petugas Karantina Tumbuhan adalah pejabat fungsional pengendali organisme pengganggu tumbuhan yang bekerja pada Instansi Karantina Pertanian.
16. Monitoring adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan negara asal terhadap persyaratan keamanan PSAT Indonesia.

17. Pemilik PSAT atau kuasanya yang selanjutnya disebut pemilik atau kuasanya adalah orang atau badan hukum yang memiliki PSAT dan/atau yang bertanggungjawab atas pemasukan atau pengeluaran PSAT.

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pengawasan keamanan PSAT yang dimasukkan ke atau dikeluarkan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Peraturan ini bertujuan agar PSAT yang dimasukkan ke atau dikeluarkan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia tidak mengandung cemaran kimia melebihi batas maksimum sehingga aman dan layak dikonsumsi atau memenuhi persyaratan negara tujuan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan meliputi pengakuan sistem keamanan PSAT, perjanjian ekivalensi dan pengakuan keamanan PSAT tempat produksi PSAT, pemasukan PSAT, dan pengeluaran PSAT.

Pasal 4

- (1) Setiap orang yang memasukkan ke atau mengeluarkan PSAT dari dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk diedarkan bertanggung jawab atas keamanan PSAT sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Keamanan PSAT untuk pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kondisi PSAT yang mengandung cemaran kimia tidak melebihi batas maksimum.
- (3) Cemaran kimia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi residu pestisida, cemaran mikotoksin dan/atau logam berat.
- (4) Pengawasan pengeluaran dilaksanakan terhadap pengeluaran PSAT yang dipersyaratkan oleh negara tujuan.

Pasal 5

Jenis PSAT, jenis dan batas maksimum residu pestisida, cemaran mikotoksin dan/atau logam berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) seperti tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 6

Pengawasan keamanan pangan terhadap pemasukan dan pengeluaran PSAT dapat dilakukan melalui:

- a. pengakuan terhadap sistem pengawasan keamanan PSAT negara asal;

- b. perjanjian ekivalensi antara Indonesia dengan negara asal atau negara tujuan PSAT;
- c. pengakuan terhadap pengawasan keamanan PSAT di tempat produksi; atau
- d. pemeriksaan terhadap setiap pemasukan/pengeluaran PSAT.

BAB II

PENGAKUAN SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PSAT, PERJANJIAN EKIVALENSI, DAN PENGAKUAN PENGAWASAN KEAMANAN PSAT DI TEMPAT PRODUKSI

Bagian Kesatu

Pengakuan Sistem Pengawasan Keamanan PSAT

Pasal 7

- (1) Sistem pengawasan keamanan PSAT negara asal dapat diakui dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal PSAT dengan dilengkapi keterangan mengenai sistem pengawasan keamanan PSAT yang diterapkan selama budidaya, panen, penanganan, penyimpanan, dan pengangkutan di negara asal sampai ke atas alat angkut untuk dimasukkan ke Indonesia.
- (3) Kepala Badan Karantina Pertanian setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengkajian dan verifikasi terhadap sistem pengawasan keamanan PSAT negara asal PSAT.
- (4) Kepala Badan Karantina Pertanian dalam melakukan pengkajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 8

- (1) Apabila hasil pengkajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memenuhi persyaratan keamanan PSAT Indonesia, terhadap sistem pengawasan keamanan PSAT negara asal ditetapkan pengakuan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian dalam bentuk Keputusan.
- (2) Apabila hasil pengkajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak memenuhi persyaratan keamanan PSAT Indonesia, terhadap sistem pengawasan keamanan PSAT negara asal tidak diberikan pengakuan yang diberitahukan kepada pemohon oleh Kepala Badan Karantina Pertanian dengan disertai alasan secara tertulis.

Pasal 9

- (1) Syarat dan tata cara pengajuan permohonan sistem pengawasan keamanan PSAT di suatu negara seperti tercantum pada Lampiran III sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (2) Jenis PSAT yang dapat diakui sistem pengawasan keamanan PSAT sebagaimana tercantum pada Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Bagian Kedua

Perjanjian Ekivalensi

Pasal 10

- (1) Perjanjian ekivalensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan antara Badan Karantina Pertanian dengan otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal.
- (2) Badan Karantina Pertanian dalam melakukan perjanjian ekivalensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi kesiapan sistem pengawasan keamanan PSAT Indonesia dalam memenuhi penerapan perjanjian ekivalensi.

Pasal 11

- (1) Syarat dan tata cara perjanjian ekivalensi sistem pengawasan keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 seperti tercantum pada Lampiran IV sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (2) Jenis PSAT yang dapat dilakukan perjanjian ekivalensi seperti tercantum pada Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Pengakuan Terhadap Pengawasan Keamanan PSAT Di Tempat Produksi

Pasal 12

- (1) Apabila sistem pengawasan keamanan PSAT di negara asal belum diakui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) atau belum memiliki perjanjian ekivalensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), pengawasan keamanan PSAT di tempat produksi dapat diberikan pengakuan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.
- (2) Untuk memperoleh pengakuan pengawasan keamanan PSAT di tempat produksi PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen PSAT di negara asal mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi keterangan mengenai pengawasan keamanan PSAT yang diterapkan selama budidaya, panen, penanganan, penyimpanan, dan pengangkutan di tempat produksi asal sampai ke atas alat angkut untuk dimasukkan ke Indonesia.

Pasal 13

- (1) Kepala Badan Karantina Pertanian setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) melakukan pengkajian dan verifikasi terhadap pengawasan keamanan PSAT di tempat produksi.
- (2) Kepala Badan Karantina Pertanian dalam melakukan pengkajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Apabila hasil pengkajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi persyaratan keamanan PSAT Indonesia, pengawasan keamanan PSAT di tempat produksi diberikan pengakuan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian dalam bentuk Keputusan.
- (4) Apabila hasil pengkajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan keamanan PSAT Indonesia, pengawasan keamanan PSAT di tempat produksi tidak diberikan pengakuan yang diberitahukan kepada pemohon oleh Kepala Badan Karantina Pertanian dengan disertai alasan secara tertulis.

Pasal 14

- (1) Syarat dan tata cara pengajuan permohonan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT di tempat produksi seperti tercantum pada Lampiran V sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (2) Jenis PSAT yang dapat diberikan pengakuan pengawasan keamanan PSAT di tempat produksi seperti tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB III

PEMASUKAN PSAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dapat berasal dari:

- a. negara yang sistem pengawasan keamanan PSAT telah diakui;

- b. negara yang telah memiliki perjanjian ekivalensi;
- c. tempat produksi yang pengawasan keamanan PSAT telah diakui; atau
- d. negara yang sistem pengawasan keamanan PSAT belum diakui, belum memiliki perjanjian ekivalensi atau tempat produksi yang pengawasan keamanan PSAT belum diakui.

Pasal 16

- (1) Pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, b dan c wajib:
 - a. dilengkapi keterangan PSAT;
 - b. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan; dan
 - c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina tumbuhan di tempat pemasukan untuk pengawasan keamanan PSAT.
- (2) Keterangan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi:
 - a. nama dan alamat pemilik/kuasanya;
 - b. nama dan alamat pengirim;
 - c. tanggal dan tempat pengiriman;
 - d. tanggal dan tempat pemasukan;
 - e. alat angkut;
 - f. identitas PSAT;
 - g. jenis dan jumlah PSAT, kemasan, dan pelabelan;
 - h. asal/tempat produksi; dan
 - i. tujuan pemasukan.
- (3) Identitas PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f menerangkan nama umum atau nama ilmiah, merk dagang, berat per kemasan, dan produsen.

Pasal 17

- (1) Pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d wajib:
 - a. dilengkapi dengan sertifikat/dokumen keamanan PSAT dari negara asal dan keterangan PSAT;
 - b. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan; dan
 - c. dilaporkan dan diserahkan kepada petugas karantina tumbuhan di tempat pemasukan untuk pengawasan keamanan PSAT.

- (2) Sertifikat/dokumen keamanan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal.
- (3) Untuk negara asal yang tidak memiliki otoritas kompeten keamanan PSAT, sertifikat/dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan oleh lembaga lain yang melakukan pengawasan dan/atau monitoring/surveilans pelaksanaan praktek-praktek yang baik untuk menjamin tingkat keamanan PSAT, baik untuk keperluan konsumsi domestik maupun untuk keperluan ekspor.

Bagian Kedua

Pengawasan Pemasukan PSAT dari Negara Sistem Pengawasan Keamanan PSAT Diakui, Memiliki Perjanjian Ekivalensi, atau dari Tempat Produksi yang Pengawasan Keamanan PSAT Diakui

Pasal 18

- (1) Pemilik atau kuasanya wajib melaporkan dan menyerahkan keterangan PSAT kepada petugas karantina tumbuhan di tempat pemasukan paling lambat pada saat kedatangan alat angkut PSAT.
- (2) Keterangan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum pada **Lampiran VI sebagai** bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (3) Pada saat PSAT tiba di tempat pemasukan, Petugas Karantina Tumbuhan melakukan pemeriksaan dengan mencocokkan keterangan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan identitas pada kemasan PSAT dan/atau fisik PSAT dengan data pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT, perjanjian ekivalensi, atau tempat produksi yang pengawasan keamanan PSAT telah diakui.

Pasal 19

- (1) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) identitas pada kemasan PSAT dan/atau fisik PSAT dengan data pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT, perjanjian ekivalensi, atau tempat produksi yang pengawasan keamanan PSAT telah diakui sesuai dengan keterangan PSAT, dilakukan pelepasan.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) identitas pada kemasan PSAT dan/atau fisik PSAT dengan data pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT, perjanjian ekivalensi, atau tempat produksi yang pengawasan keamanan PSAT telah diakui tidak sesuai dengan keterangan PSAT, dilakukan penolakan.

Pasal 20

- (1) PSAT yang diberikan pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan monitoring untuk mengetahui kandungan cemaran kimia pada PSAT.
- (2) Dalam pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas karantina tumbuhan melakukan pengambilan sampel PSAT pada saat melakukan pemeriksaan identitas PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3).
- (3) Pelaksanaan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan uji cepat (*rapid test*) dan/atau uji di laboratorium yang terakreditasi atau yang ditunjuk.
- (4) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti tercantum pada Lampiran VII sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.
- (5) Tatacara monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Karantina Pertanian.

Pasal 21

- (1) Apabila berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ternyata PSAT mengandung cemaran kimia melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5:
 - a. pemilik/kuasanya wajib melakukan penarikan PSAT dari peredaran; dan
 - b. dilakukan notifikasi ketidaksesuaian (*notification of non compliance*) ke negara atau tempat produksi asal PSAT oleh Badan Karantina Pertanian.
- (2) Biaya pengujian laboratorium dalam rangka pelaksanaan monitoring menjadi tanggung jawab Badan Karantina Pertanian.

Bagian Ketiga

Pembekuan dan Pengakuan Kembali Terhadap Sistem Pengawasan Keamanan PSAT Negara Asal, Perjanjian Ekuivalensi, atau Pengawasan Keamanan PSAT di Tempat Produksi

Pasal 22

Pembekuan pengakuan terhadap sistem pengawasan keamanan PSAT negara asal, perjanjian ekuivalensi, atau pengakuan terhadap pengawasan keamanan PSAT di tempat produksi dilakukan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian apabila:

- a. terjadi 3 (tiga) kali ketidaksesuaian dalam pemeriksaan identitas PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2); atau
- b. terjadi 3 (tiga) kali hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) menunjukkan PSAT mengandung cemaran kimia melebihi batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 23

- (1) Pengakuan kembali terhadap sistem pengawasan keamanan PSAT, perjanjian ekivalensi, atau pengawasan keamanan PSAT di tempat produksi yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat diberikan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian setelah dilakukan pengkajian dan verifikasi kembali di negara asal.
- (2) Kepala Badan Karantina Pertanian dalam melakukan pengkajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 24

Terhadap pemasukan PSAT yang berasal dari negara atau tempat produksi yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pengawasan keamanan PSAT diberlakukan sebagaimana pemasukan PSAT yang berasal dari negara yang sistem pengawasan keamanan PSAT belum diakui, belum memiliki perjanjian ekivalensi, atau tempat produksi yang pengawasan keamanan PSAT belum diakui.

Bagian Keempat

Pengawasan Pemasukan PSAT dari Negara Sistem Pengawasan Keamanan PSAT Belum Diakui, Belum Memiliki Perjanjian Ekivalensi, atau Pengawasan Keamanan PSAT di Tempat Produksi Belum Diakui

Pasal 25

- (1) Pemilik atau kuasanya wajib melaporkan dan menyerahkan sertifikat/dokumen keamanan PSAT dan keterangan PSAT kepada petugas karantina tumbuhan di tempat pemasukan paling lambat pada saat kedatangan PSAT.
- (2) Apabila pemasukan PSAT belum disertai sertifikat/dokumen keamanan PSAT dan keterangan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, kepada pemilik atau kuasanya diberikan kesempatan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja untuk melengkapi sertifikat/dokumen keamanan PSAT dan keterangan PSAT.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilik atau kuasanya tidak dapat melengkapi sertifikat/dokumen keamanan PSAT, dilakukan penolakan.

Pasal 26

- (1) Apabila pemasukan PSAT telah disertai sertifikat/dokumen keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), petugas karantina tumbuhan melakukan pemeriksaan identitas dengan mencocokkan keterangan pada sertifikat/dokumen keamanan PSAT dan keterangan PSAT dengan identitas PSAT pada kemasan dan/atau fisik PSAT.
- (2) Apabila hasil pemeriksaan identitas PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan keterangan pada sertifikat/dokumen keamanan PSAT dan keterangan PSAT, dilakukan penolakan.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan identitas PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan keterangan pada sertifikat/dokumen keamanan PSAT dan keterangan PSAT, dilakukan pengujian laboratorium.

Pasal 27

- (1) Apabila hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan pelepasan.
- (2) Apabila hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilakukan penolakan.
- (3) Biaya pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) menjadi tanggung jawab pemilik atau kuasanya.

Pasal 28

Terhadap hasil pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Badan Karantina Pertanian menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian (*notification of non-compliance*) kepada otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal PSAT.

Pasal 29

- (1) Penolakan pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 25, Pasal 26, atau Pasal 27 diberikan dalam bentuk surat penolakan yang diterbitkan oleh Petugas Karantina Tumbuhan di tempat pemasukan.

- (2) Terhadap penolakan pemasukan PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Karantina Pertanian menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian kepada otoritas kompeten keamanan PSAT negara asal.
- (3) Apabila setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSAT tidak dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia, dilakukan pemusnahan dengan menerbitkan berita acara pemusnahan.
- (4) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan penolakan atau pemusnahan menjadi tanggung jawab pemilik atau kuasanya.

BAB IV

PENGELUARAN PSAT

Pasal 30

- (1) Pengeluaran PSAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) wajib memenuhi ketentuan keamanan PSAT negara tujuan, apabila dipersyaratkan.
- (2) Pengeluaran PSAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari dalam wilayah negara Republik Indonesia harus:
 - a. dilengkapi sertifikat atau dokumen yang menerangkan kondisi keamanan PSAT yang sesuai dengan persyaratan negara tujuan dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi terakreditasi atau Otoritas Kompeten Keamanan PSAT;
 - b. melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan; dan
 - c. dilaporkan kepada petugas karantina tumbuhan.
- (3) Petugas Karantina Tumbuhan di tempat pengeluaran melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan oleh negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai, PSAT dapat dikirim ke negara tujuan.
- (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai, PSAT tidak diperbolehkan untuk dikirim ke negara tujuan yang mempersyaratkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pengawasan keamanan PSAT yang dimasukkan ke dan dikeluarkan dari dalam wilayah negara Republik Indonesia dilakukan secara terintegrasi dengan pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan.

Pasal 32

Peraturan ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Pertanian ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2009
MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Mei 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 27/Permentan/PP.340/5/2009
 TANGGAL : 18 Mei 2009

JENIS PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT) YANG DIIMPOR DAN BATAS MAKSIMUM
 RESIDU PESTISIDA

No.	Jenis PSAT	Jenis Pestisida	BMR (mg/kg)
A.	BUAH		
1	Aprikot	Bitertanol	1
		Fenbukonazol	0.5
		Flusilasol	0.5
		Imidakloprid	0.5
		Karbaril	10
		Karbendazim	2
2	a. Black Currant	Amonium glufosinat	0.5
		Azosiklotin	0.1
		Diazinon	0.2
		Diklofluanid	15
		Klofentezin	0.05
		Klorotalonil	5
		Miklobutanil	0.5
		Permetrin	2
		Tolifluanid	0.5
		Triforin	1
		Vinklozolin	5
		Quinoxifen	1
	b. Red Currant	Amonium glufosinat	0.5
		Azosiklotin	0.1
		Diazinon	0.2
		Diklofluanid	15
		Heksitiazox	0.2
		Klofentezin	0.05
		Klorotalonil	5
		Permetrin	2
		Tolifluanid	0.5
		Triforin	1
		Vinklozolin	5
3	Blackberry	Diazinon	0.1
		Iprodion	30
		Permetrin	1
		Tolifluanid	5
		Vinklozolin	5
4	Blueberry	Etefon	20
		Metil azinfos	5
		Tebufenosida	3
		Triforin	1
		Vinklozolin	5
5	Boysenberry	Diazinon	0.1
6	Kismis	Fenbutatin oksida	20

7	Ceri	Amitraz	0.5
		Bitertanol	1
		Diazinon	1
		Dikofol	5
		Dimetoat	2
		Ditianon	5
		Dodin	3
		Endosulfan	2
		Etefon	10
		Fenarimol	1
		Fenbukonazol	1
		Fenbutatin oksida	10
		Fention	2
		Fenvalerat	2
		Heksitiazoks	1
		Iprodion	10
		Karbaril	10
		Klorotalonil	0.5
		Metidation	0.2
		Metil azinfos	2
		Prosimidon	10
		Quinoxifen	0.4
		Sipermetrin	1
Tebukonazol	5		
Triforin	2		
Vinklozolin	5		
8	Cranberry	Klorotalonil	5
		Metil azinfos	0.1
		Tebufenosida	0.5
		Asefat	0.5
		Imidaklopid	0.05
		Diazinon	0.2
9	Dewberry	Permetrin	1
		Vinklozolin	5
10	Gooseberry	Diklofuanid	7
		Permetrin	2
		Triforin	1
		Vinklozolin	5
11	Kiwi	Diazinon	0.2
		Fenvalerat	5
		Iprodion	5
		Permetrin	2
		Tebufenosida	0.5
		Thiaklopid	0.2
		Vinklozolin	10
12	Peach	Amitraz	0.5
		Bitertanol	1
		Diazinon	0.2
		Diklofuanid	5
		Dikloran	7
		Dikofol	5
		Dinokap	0.1
		Dodin	5

		Fenarimol	0.5
		Fenbukonazol	0.5
		Fenbutatin oksida	7
		Fenvalerat	5
		Flusilasol	0.5
		Heksitiazoks	1
		Imidaklopid	0.5
		Iprodion	10
		Karbaril	10
		Karbendazim	2
		Klorotalonil	0.2
		Metidation	0.2
		Metil klorpirifos	0.5
		Metil paration	0.3
		Metil azinfos	2
		Metomil	0.2
		Penkonazol	0.1
		Prosimidon	2
		Sipermetrin	2
		Tebufenosida	0.5
		Tebukonazol	1
		Triforin	5
		Vinklozolin	5
13	Persimmon	Endosulfan	2
14	Pir	Abamektin	0.02
		Azosiklotin	0.2
		Bifentrin	0.5
		Difenilamin	5
		Diflubenzuron	5
		Diklofuanid	5
		Dimetoat	1
		Etosikuin	3
		Heksitiazoks	0.5
		Imidaklopid	1
		Karbaril	5
		Metidation	1
		Metomil	0.3
		Metil azinfos	2
		2-penilpenol	20
		Prosimidon	1
		Siheksatin	2
15	Plum	Bitertanol	2
		Bromopropilat	2
		Diazinon	1
		Dikofol	1
		Fenbutatin oksida	3
		Heksitiazoks	0.2
		Imidaklopid	0.2
		Karbendazim	0.5
		Metidation	0.2
		Metil azinfos	2
		Metomil	1
		Miklobutanil	0.2
		Prosmidion	2
		Sipermetrin	1

		Teflubenzuron	0.1
		Triforin	2
16	Prunes	Diazinon	2
		Dikofol	3
		Fenbutatin oksida	10
		Ion bromida	20
		Miklobutanil	0.5
B.	SERREALIA		
1	Barley	Aldikarb	0.02
		Bifentrin	0.05
		Bitertanol	0.05
		Dikuat	5
		Dimetoat	2
		Disulfoton	0.2
		Etefon	1
		Fenbukonazol	0.2
		Fipronil	0.002
		Flusilasol	0.1
		Iprodion	2
		Karbendazim	0.5
		Klormekuat	2
		Klorotalonil	0.1
		Lindan	0.01
		Metil-kresoksim	0.1
		Metiokarb	0.05
		Metomil	2
		Quintozin	0.01
		Quinoxyfen	0.01
		Sipermetrin	0.5
		Tebukonazol	0.2
2	Gandum	Aldikarb	0.02
		Bifentrin	0.5
		Bioresmetrin	1
		Bitertanol	0.05
		Klordan	0.02
		2,4-D	2
		Dikuat	2
		Dimetoat	0.05
		Disulfoton	0.2
		Etefon	1
		Fenbukonazol	0.1
		Fipronil	0.002
		Flusilasol	0.1
		Imazalil	0.01
		Karbaril	2
		Karbendazim	0.05
		Klormekuat	3
		Klorotalonil	0.1
		Lindan	0.01
		Metiokarb	0.05
		Metil-kresoksim	0.05
		Metil klorpirifos	10
		Metomil	2
		Quintozin	0.01
		Quinoxyfen	0.01

		Sipermetrin	0.2
		Tebukonazol	0.05
		Thiaklopid	0.1
3	Oats	Bitertanol	0.05
		Khlormequat	10
		Diquat	2
		Disulfoton	0.02
		Fipronil	0.002
		Klordan	0.02
		Lindan	0.01
		Metomil	0.02
		Tebukonazol	0.05

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 27/Permentan/PP.340/5/2009
 TANGGAL : 18 Mei 2009

JENIS PSAT DAN BATAS MAKSIMUM CEMARAN

I. Batas Maksimum Residu Pestisida

No.	Jenis PSAT	Jenis Pestisida	BMR (mg/kg)
A. BUAH			
1	Apel	Abamektin	0.02
		Metil azinfos	2
		Azosiklotin	0.2
		Boscalid	2
		Karbaril	5
		Metil klorpirifos	0.5
		Siflutrin	0.5
		Siheksatin	2
		Deltametrin	0.2
		Difenilamin	10
		Diflubenzuron	5
		Diklofluanid	5
		Dinokap	0.2
		Etefon	5
		Fenamifos	0.05
		Heksitiazoks	0.5
		Imidakloprid	0.5
		Metidation	0.5
		Oksamil	2
		Metil paration	0.2
Propargit	3		
Triforin	2		
2	Anggur	Aldikarb	0.2
		Azosiklotin	0.3
		Amitrol	0.05
		Benalaksil	0.2
		Bromopropilat	2
		Boscalid	5
		Karbaril	5
		Klofentezin	1
		Klorotalonil	0.5
		Metil klorpirifos	0.2
		Siklosidim	0.5
		Siheksatin	0.2
		Deltametrin	0.2
		Diklofluanid	15
		Dikloran	7
		Dikofol	5
		Dinokap	0.5
		Ditianon	3
		Etefon	1
		Fenarimol	0.3
Fenbukonazol	1		
Fenbutatin oxida	5		

		Fenpropratin	5
		Flusilazol	0.5
		Haloksifop	0.05
		Heksitiazoks	1
		Imidakloprid	1
		Iprodion	10
		Metil kresoksिम	1
		Metalaksil	1
		Metidation	1
		Miklobutanil	1
		Metomil	5
		Penkonazol	0.2
		Permetrin	2
		Propargit	7
		Prosimidon	5
		Metil paration	0.5
		Quinoxyfen	2
		Tebufenosida	2
		Tebukonazol	2
		Tolifluanid	3
		Vinklozolin	5
3	Jeruk		
	a. Citrus Fruit	Abamektin	0.01
		Aldikarb	0.2
		Aldrin & Dieldrin	0.05
		2.4.D	1
		Bromopropilat	2
		Ion bromida	30
		Siheksatin	2
		Sipermetrin	2
		Klofentezin	0.5
		Karbaril	7
		Dikofol	5
		Dimethoat	5
		Deltametrin	0.02
		Diflubenzuron	0.5
		Fenbutatin oksida	5
		Fenvalerat	2
		Fention	2
		Amonium glufosinat	0.1
		Heksitiazoks	0.5
		Haloksifob	0.05
		Heptaklor	0.01
		Imidakloprid	1
		Imazalil	5
		Metomil	1
		Metalaksil	5
		Oksamil	5
		2-penilpenol	10
		Piperonil butoksida	5
		Piretrin	0.05
		Propargit	3
		Permetrin	0.5
		Piriproksifen	0.5
		Tebufenosida	2
		Tiabendazol	10

	b. Oranges, Sweet, Sour	Amitraz	0.5
		Buprofezin	0.5
		Metil klorpirifos	0.5
		Metil kresoksim	0.5
		Metidation	2
	c. Orange, Sweet	Bifentrin	0.05
4.	Lengkeng	Metil azinfos	1
		Klordan	0.02
B.	SAYURAN		
1	Kentang	2,4-D	0.2
		Abamektin	0.01
		Metil azinfos	0.05
		Benalaksil	0.02
		Bifentrin	0.05
		Kadusafos	0.02
		Klorotalonil	0.2
		Kloroprofam	30
		Klethodim	0.5
		Siklosidim	2
		Sihalotrin	0.02
		Deltametrin	0.01
		Diazinon	0.01
		Diklofluanid	0.1
		Dimetoat	0.05
		Dikuat	0.05
		Endosulfan	0.05
		Etofenproks	0.01
		Fipronil	0.02
		Amonium glufosinat	0.5
		Imazalil	5
		Imidakloprid	0.5
		Maleic Hydrazide	50
		Metalaksil	0.05
		Metidation	0.02
		Metiokarb	0.05
		Metomil	0.02
		Oksamil	0.1
		Metil paration	0.05
		Permetrin	0.05
		Profenofos	0.05
		Propamokarb	0.3
		Propargit	0.03
Tecnazene	20		
Teflubenzuron	0.05		
Tiabendazol	15		
Thiakloprid	0.02		
Metil tolklofos	0.2		
Triazofos	0.05		
Vinklozolin	0.1		
2	Kubis	Ion bromide	100
		Klorotalonil	1
		Metil klorpirifos	0.1
		Sihalotrin	0.2
		Diazinon	0.5
		Fenamifos	0.05

		Fenvalerat	3
		Fipronil	0.02
		Imidakloprid	0.5
		Metalaksil	0.5
		Metidation	0.1
		Metiokarb	0.1
		Metomil	5
		Mevinfos	0.05
		Metil paration	0.05
		Permetrin	5
		Prosimidon	2
		Profenofos	1
		Quintozin	0.1
		Tebufenosida	5
		Teflubenzuron	0.2
		Triazofos	0.1
		Vinklozolin	1
3	Mentimun	Abamektin	0.01
		Amitraz	0.5
		Metil azinfos	0.2
		Benalaksil	0.05
		Bitertanol	0.5
		Ion bromide	100
		Bromopropilat	0.5
		Buprofezin	1
		Karbendazim	0.05
		Klorotalonil	5
		Klofentezin	1
		Sipermetrin	0.2
		Cyromazine	0.2
		Diazinon	0.1
		Diklofluanid	5
		Dikofol	0.5
		Endosulfan	1
		Fenbukonazol	0.2
		Fenbutatin oksida	0.5
		Fenvalerat	0.2
		Heksitiazoks	0.1
		Imazalil	0.5
		Imidakloprid	1
		Iprodion	2
		Metil kresoksim	0.05
		Metalaksil	0.5
		Metidation	0.05
		Metomil	0.2
		Oksamil	2
		Penkonazol	0.1
		Permetrin	0.5
		Prosimidon	2
		Tebukonazol	0.2
		Thiacloprid	0.3
		Tolilfluanid	1
		Vinklozolin	1
4	Cabai merah besar	Karbendazim	2
		Profenofos	5
		Quinoxifen	10

5	Paprika	Abamektin	0.02
		Metil azinfos	1
		Benalaksil	0.05
		Ion bromide	20
		Karbaril	5
		Klorotalonil	7
		Siflutrin	0.2
		Diazinon	0.05
		Fenarimol	0.5
		Fenpropatrin	1
		Fenvalerat	0.5
		Metiokarb	2
		Oksamil	2
		Profenofos	0.5
		Propamokarb	3
		Quintozin	0.05
		Tebukonazol	0.5
		Thiaklopid	1
		Tolilfluanid	2
Vinklozolin	3		
6	Lobak	Ion bromida	200
		Metil klorpirifos	0.1
		Deltametrin	0.01
		Diazinon	0.1
		Metidation	0.05
		Propamokarb	1
		Metil tolklofos	0.1
7	Wortel	Karbaril	0.5
		Karbendazim	0.2
		Klorotalonil	1
		Siklosidim	0.5
		Ddt	0.2
		Deltametrin	0.02
		Diazinon	0.5
		Dikloran	15
		Amonium glufosinat	0.05
		Iprodion	10
		Metalaksil	0.05
		Oksamil	0.1
		Permetrin	0.1
		Triazofos	0.5
8	Bawang Merah	Maleic Hydrazide	15
9	Bawang Putih	Klethodim	0.5
		Maleic Hydrazide	15
10	Bawang Bombay	Aldikarb	0.1
		Benalaksil	0.2
		Klorotalonil	0.5
		Klethodim	0.5
		Sipermetrin	0.1
		Deltametrin	0.05
		Diazinon	0.05
		Diklofluanid	0.1
		Dikloran	0.2

		Amonium glufosinat	0.05
		Imidaklopid	0.1
		Iprodion	0.2
		Maleic Hydrazide	15
		Metalaksil	2
		Metidation	0.1
		Metiokarb	0.5
		Metomil	0.2
		Prosimidon	0.2
		Triazofos	0.05
		Vinklozolin	1
C.	SERREALIA		
1	Padi	Metil klorpirifos	0.1
		Diflubenzuron	0.01
		Dikuat	10
		Fipronil	0.01
		Thiaklopid	0.02
2	Jagung	2,4-D	0.05
		Aldikarb	0.05
		Bifentrin	0.05
		Karbaril	0.02
		Klordan	0.02
		Siflutrin	0.05
		Sipermetrin	0.05
		Diazinon	0.02
		Dikuat	0.05
		Disulfoton	0.02
		Fipronil	0.01
		Amonium glufosinat	0.1
		Lindan	0.01
		Metidation	0.1
		Metiokarb	0.05
		Metomil	0.02
		Propargit	0.1
		Quintozin	0.01
3	Rye	2,4-D	2
		Bitertanol	0.05
		Karbendazim	0.05
		Klordan	0.02
		Klormekuat	3
		Etefon	1
		Fenbukonazol	0.1
		Fipronil	0.002
		Flusilasol	0.1
		Metil kresoksim	0.05
		Lindan	0.01
		Tebukonazol	0.05
4	Shorgum	2,4-D	0.01
		Aldikarb	0.1
		Klordan	0.02
		Metil klorpirifos	10
		Dikuat	2
		Lindan	0.01
		Metidation	0.2

D.	KACANG-KACANGAN		
1	Kacang Tanah	Aldikarb	0.02
		Karbendazim	0.1
		Klorotalonil	0.05
		Klethodim	5
		Sipermetrin	0.05
		Disulfoton	0.1
		Fenamifos	0.05
		Metalaksil	0.1
		Oksamil	0.05
		Permetrin	0.1
		Propargit	0.1
		Piretrins	0.5
		Quintozin	0.5
		Tebukonazol	0.05

II. Batas Maksimum Cemarannya Mikotoksin

No.	Jenis PSAT	Jenis Mikotoksin	BM Cemarannya ($\mu\text{g}/\text{kg}$)
1	Kacang Tanah	Aflatoksin Total	15

III. Batas Maksimum Cemarannya Logam Berat

No.	Jenis PSAT	Jenis Logam Berat	BM Cemarannya (mg/kg)
1	Kentang	Cadmium	0.1
2	Kubis	Cadmium	0.05
		Timbal	0.3
3	Mentimun	Cadmium	0.05
		Timbal	0.1
4	a. Cabai Merah Besar b. Paprika	Cadmium	0.05
		Timbal	0.1
5	Umbi lapis a. Bawang Merah b. Bawang Putih c. Bawang Bombay	Cadmium	0.05
		Timbal	0.1
6	Sayuran akar dan umbi a. Lobak b. Wortel	Cadmium	0.1
		Timbal	0.1
7	Buah Jeruk	Timbal	0.1

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 27/Permentan/PP.340/5/2009

TANGGAL : 18 Mei 2009

SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGAKUAN SISTEM
PENGAWASAN KEAMANAN PSAT DI SUATU NEGARA

A. PERSYARATAN

Persyaratan permohonan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT di suatu negara:

- a. Permohonan diajukan oleh otoritas kompeten keamanan pangan negara asal;
- b. Otoritas kompeten dan pihak terkait di negara asal bersedia secara sukarela menyediakan/menyampaikan informasi sistem pengawasan keamanan PSAT di negara asal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Mengikuti tata cara pengajuan permohonan sebagaimana diuraikan pada lampiran ini.

B. TATA CARA

Dalam mempersiapkan dan melaksanakan proses penetapan pengakuan terhadap sistem pengawasan keamanan pangan negara asal, Badan Karantina Pertanian harus mengikuti tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Berkoordinasi/bekerjasama dengan instansi terkait.
2. Membentuk Tim Pengkajian Sistem Pengawasan Keamanan PSAT.
3. Proses penetapan pengakuan dapat dilakukan apabila ada permohonan dari otoritas kompeten keamanan pangan negara asal kepada Badan Karantina Pertanian.
4. Pengakuan diberikan apabila sistem pengawasan keamanan pangan negara asal mencapai tingkat yang sama dengan tingkat perlindungan keamanan pangan yang memadai (*appropriate level of protection/ALOP*) Indonesia.
5. Ruang lingkup kegiatan proses pemberian pengakuan:
 - a. mempertimbangkan, mengkaji, dan memverifikasi ruang lingkup kesepakatan, antara lain jenis komoditas, sistem keamanan pangan pada tempat produksi, sistem keamanan pangan di suatu negara;
 - b. merumuskan prosedur pemberian pengakuan;
 - c. merumuskan prosedur pengkajian dan verifikasi terhadap sistem pengawasan keamanan pangan negara asal;
 - d. memberikan/menolak pengakuan terhadap sistem pengawasan keamanan pangan negara asal;
 - e. melakukan monitoring/surveilan terhadap pemasukan PSAT di tempat pemasukan untuk menilai tingkat kesesuaian batas maksimum residu pestisida, cemaran mikotoksin, dan/atau logam berat.

C. RUANG LINGKUP PENGAKUAN

1. Jenis komoditas yang dapat memperoleh pengakuan antara lain:
 - a. Buah: aprikot, black currant, red currant, blackberry, blueberry, boysenberry, kismis, ceri, cranberry, dewberry, gooseberry, kiwi, peach, persimon, pear, plum, dan prunes;
 - b. Sereal: barley, gandum, oats.
2. Penerapan praktek budidaya yang baik (GAP) di negara asal.
3. Penerapan praktek penanganan/pengemasan yang baik (GHP) di negara asal.
4. Pengkajian dan verifikasi terhadap GAP, GHP, sistem monitoring/surveilan, dan sistem sertifikasi keamanan PSAT.
5. Pengakuan terhadap komoditas yang mengikuti sistem pengawasan keamanan PSAT suatu negara.

D. PROSEDUR PEMBERIAN PENGAKUAN

1. Otoritas kompeten keamanan pangan negara asal mengajukan permohonan kepada Badan Karantina Pertanian.
2. Permohonan dilampiri informasi mengenai:
 - a. sistem pengawasan keamanan PSAT di negara asal yang dimohonkan untuk mendapat pengakuan;
 - b. daftar peraturan perundang-undangan terkait keamanan pangan segar negara asal beserta dokumennya;
 - c. daftar tempat produksi yang menerapkan GAP dan GHP;
 - d. penerapan sistem pengawasan keamanan PSAT di negara asal;
 - e. sistem (prosedur, perencanaan, pelaksanaan) dan data hasil monitoring/surveilan terhadap cemaran kimia;
 - f. daftar laboratorium penguji keamanan pangan (pengujian cemaran kimia: residu pestisida, mikotoksin, dan logam berat);
 - g. daftar lembaga sertifikasi produk;
 - h. daftar produsen/eksportir;
 - i. hasil uji laboratorium cemaran kimia pada PSAT;
 - j. kelembagaan pemerintah (otoritas kompeten dan *regulatory body*);
 - k. bagan alur ekspor PSAT; dan
 - l. daftar tempat pengiriman.
3. Tim Pengkajian Sistem Pengawasan Keamanan PSAT melakukan pengkajian terhadap informasi sistem keamanan pangan negara asal sebagaimana diuraikan pada angka 2.
4. Apabila berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengawasan keamanan PSAT negara asal memenuhi persyaratan keamanan pangan Indonesia, maka sistem pengawasan keamanan PSAT negara asal dapat diberikan pengakuan.
5. Apabila berdasarkan hasil pengkajian ditemukan adanya keraguan terhadap kesesuaian dan kebenaran informasi yang telah disampaikan, maka Badan Karantina Pertanian berkoordinasi dengan instansi terkait melakukan verifikasi terhadap sistem pengawasan keamanan PSAT di negara asal.

E. PROSEDUR UNTUK MELAKUKAN PENGKAJIAN DAN VERIFIKASI TERHADAP SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PSAT NEGARA ASAL

Pengkajian dan verifikasi dilakukan oleh Tim Pengkajian dan Verifikasi yang ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian. Sasaran pengkajian dan verifikasi adalah mengkaji dan memverifikasi sistem pengawasan keamanan PSAT di negara asal. Tim pengkajian dan verifikasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.

1. Persiapan

1.1. Tim Pengkajian dan Verifikasi menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. ruang lingkup pengkajian (informasi dan dokumen permohonan);
- b. ruang lingkup verifikasi (jenis komoditas, sistem pengawasan keamanan PSAT negara asal);
- c. tanggal dan waktu pelaksanaan pengkajian;
- d. jadwal kunjungan verifikasi termasuk pertemuan dengan para pihak terkait.
- e. rencana kerja (termasuk verifikasi secara random);
- f. identitas tim (nama dan instansi asal);

- 1.2. Rencana ini harus dibahas terlebih dahulu dengan perwakilan negara asal dan, apabila perlu, dengan otoritas kompeten keamanan pangan negara asal.
2. Pertemuan
 - 2.1. Persiapan verifikasi diawali dengan pertemuan dengan perwakilan negara asal di Indonesia untuk mengharmoniskan jadwal dan menjelaskan rencana kerja serta sasaran dalam pelaksanaan verifikasi.
 - 2.2. Tim verifikasi mengadakan pertemuan dengan para pihak yang terkait dalam sistem pengawasan keamanan PSAT di negara asal untuk memperoleh keterangan yang otentik dan kebenaran informasi tentang pelaksanaan sistem tersebut.
3. Verifikasi

Verifikasi terdiri atas pengkajian dokumen dan verifikasi di lapangan.

 - 3.1. Pengkajian dokumen

Pengkajian dokumen terdiri atas pengkajian terhadap sistem pemeriksaan dan sertifikasi dengan penekanan pada penerapan unsur-unsur sistem tersebut untuk komoditas sasaran. Berdasarkan hasil pengkajian tersebut, tim mengkaji dan mencocokkan kesesuaian arsip-arsip dokumen dan sertifikasi.
 - 3.2. Verifikasi lapangan
 - a. Keputusan untuk melaksanakan verifikasi tidak dilakukan secara otomatis, tetapi harus didasarkan pada beberapa unsur antara lain kajian risiko keamanan pangan atas komoditas sasaran, riwayat pemenuhan persyaratan oleh produsen di negara asal, volume produk untuk ekspor, kelayakan prasarana di negara asal, sistem pemeriksaan dan sertifikasi serta perubahannya, dan jenis-jenis pelatihan petugas.
 - b. Verifikasi lapangan meliputi mencocokkan kesesuaian antara peraturan dengan praktek-praktek pelaksanaannya dalam sistem pengawasan keamanan PSAT, disertai dengan meninjau kelayakan fasilitas pengemasan dan penanganan PSAT.
 - 3.3. Verifikasi lanjutan

Verifikasi lanjutan dapat dilakukan apabila ditemukan ketidaksesuaian pada pelaksanaan verifikasi terdahulu untuk mengetahui pelaksanaan tindak lanjut perbaikan atas penyimpangan/ketidaksesuaian yang pernah ditemukan sebelumnya.
4. Dokumen kerja
 - 4.1. Verifikasi terhadap sistem pengawasan keamanan PSAT antara lain meliputi:
 - a. jenis PSAT yang dimasukkan atau akan dimasukkan untuk mendapatkan pengakuan;
 - b. sistem pengawasan keamanan PSAT di tempat produksi atau di suatu negara yang dimohonkan untuk mendapat pengakuan;
 - c. daftar peraturan perundang-undangan terkait keamanan pangan segar negara asal beserta dokumennya;
 - d. daftar tempat produksi yang menerapkan GAP dan GHP;
 - e. penerapan sistem pengawasan keamanan PSAT di negara asal;
 - f. sistem (prosedur, perencanaan, pelaksanaan) dan data hasil monitoring/surveilan terhadap cemaran kimia;

- g. daftar laboratorium penguji keamanan pangan (pengujian cemaran kimia: residu pestisida, mikotoksin, dan logam berat);
- h. daftar lembaga sertifikasi produk;
- i. daftar produsen/eksportir;
- j. hasil uji laboratorium cemaran kimia pada PSAT;
- k. kelembagaan pemerintah (otoritas kompeten dan *regulatory body*);
- l. bagan alur ekspor PSAT; dan
- m. daftar tempat pengiriman.

4.2. Hasil verifikasi dituangkan pada dokumen kerja yang mencatat tentang hasil verifikasi terhadap unsur-unsur sistem pengawasan keamanan PSAT, temuan sesuai dengan bukti-bukti otentik pada dokumentasi dan fakta di lapangan, serta kesimpulan.

5. Pertemuan penutup

Pertemuan penutup harus dilaksanakan bersama para pihak terkait untuk memaparkan hasil verifikasi untuk mendapatkan pengakuan dari Badan Karantina Pertanian atau untuk mendapat perhatian/perbaikan dari pihak terkait negara asal PSAT atau untuk mendapat kelengkapan lebih lanjut guna memenuhi ketentuan dalam penetapan pengakuan.

6. Frekuensi Verifikasi

Badan Karantina Pertanian dapat melakukan verifikasi ulang terhadap sistem pengawasan keamanan PSAT yang telah diakui berdasarkan hasil monitoring/surveilan terhadap cemaran kimia pada PSAT yang diimpor atau berdasarkan kasus-kasus atau informasi adanya indikasi bahaya cemaran kimia pada PSAT dari negara asal.

F. FORMULIR PERMOHONAN PENGAKUAN

APPLICATION FOR RECOGNITION

To:

Agricultural Quarantine Agency of Indonesia
(Food Safety Competent Authority at the Entry and Exit Points of Indonesia)

From:

National Food Safety Competent Authority of :(*name of country*).....

Herewith we would like to inform the details of the food safety control systems that we apply for recognition:

1.	Name of Produce (Common Name & Botanical Name)	:	
2.	Certification Bodies of Produce	:	
3.	Testing Laboratories and Their Competence	:	
4.	Authorized Residue Survey Institution (s)	:	
5.	Food safety control systems*)	:	
	a. GAP	:	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	b. GHP	:	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	c. Procedure of Monitoring and Surveillance	:	

	(including sampling methods, scope, frequency, lab test methods)	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
	d. Data of Monitoring and Surveillance		
	- pesticide residue :	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
	- mycotoxin :	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
	- heavy metal (Pb, Cd) :	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
	e. Procedure of Inspection and Certification (including sampling methods) :	<input type="checkbox"/> Yes	<input type="checkbox"/> No
6.	Annex**)	a. Food safety control system for fresh food of plant origin in country of origin b. List of Regulations (Full Text) c. List of Production Sites/Processing/Handling Industries which Applying GAP/GHP d. List of Testing Laboratories e. Procedure of Monitoring and Surveillance f. List of Certification Bodies of Produce g. List of Producers/Exporters h. Results of Laboratory Tests for Chemical Contaminants in regards to monitoring/surveillance i. Agency (Competent Authority, Regulatory Bodies, National Residue Survey, etc.) j. Control and Monitoring Systems for Chemical Contaminants k. Procedure of inspection and certification l. Flowchart of Exported Fresh Food of Plant Origin m. List of Exit Points	

*) put (√) on the box

**) attach the complete document

Applicant,

signature & stamp

(.....director of NFSCA.....)

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 27/Permentan/PP.340/5/2009
TANGGAL : 18 Mei 2009

SYARAT DAN TATA CARA PERJANJIAN EKIVALENSI SISTEM PENGAWASAN
KEAMANAN PSAT ANTARA NEGARA ASAL DAN NEGARA PENGIMPOR

A. PERSYARATAN

Persyaratan perjanjian ekivalensi sistem pengawasan keamanan PSAT antara negara asal dan negara pengimpor :

1. Inisiasi perjanjian ekivalensi dilakukan atas inisiatif dari negara asal atau negara pengimpor atau kedua-duanya;
2. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan kedua negara bersedia menyiapkan/menyampaikan informasi, memberikan kesempatan untuk dilakukan verifikasi terhadap sistem pengawasan keamanan PSAT;
3. Mengikuti tata cara perjanjian ekivalensi sebagaimana diuraikan pada huruf B dalam lampiran ini.

B. TATA CARA

Proses persiapan perjanjian ekivalensi sistem pengawasan keamanan PSAT sebagai berikut:

1. Badan Karantina Pertanian berkoordinasi/bekerjasama dengan instansi terkait dengan membentuk Tim Pengkajian dan Verifikasi Sistem Pengawasan Keamanan PSAT.
2. Badan Karantina Pertanian memberikan kesempatan kepada Otoritas Kompeten Keamanan Pangan negara asal PSAT untuk bekerjasama dalam mempersiapkan dan menindaklanjuti persyaratan pada huruf A angka 1 dan 2, serta proses konsultasi dan negosiasi ketentuan-ketentuan dalam sistem pengawasan keamanan PSAT.
3. Hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf B angka 2 hendaknya dapat ditindaklanjuti oleh kedua negara secara efektif dalam waktu yang rasional.
4. Perjanjian ekivalensi dapat ditetapkan apabila kedua pihak secara obyektif dapat saling menerima tindakan/ketentuan sanitari yang berbeda dalam sistem pengawasan keamanan PSAT masing-masing negara, namun mencapai tingkat perlindungan keamanan pangan yang memadai (*appropriate level of protection/ALOP*).
5. Penetapan perjanjian ekivalensi terhadap tindakan/ketentuan sanitari dalam rangka pemeriksaan dan sertifikasi harus didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Kedua pihak mempunyai hak untuk menetapkan ALOP di negara masing-masing;
 - b. Ketentuan sanitari dalam penetapan perjanjian ekivalensi tidak diskriminatif terhadap negara-negara anggota WTO dan tidak menimbulkan hambatan terselubung terhadap perdagangan internasional;
 - c. Kedua pihak dapat mengakui terhadap tindakan/ketentuan sanitari yang berbeda namun mencapai tingkat perlindungan keamanan pangan yang memadai (*appropriate level of protection/ALOP*).

- d. Negara asal bertanggungjawab untuk menunjukkan secara obyektif bahwa tindakan-tindakan sanitari yang diterapkannya mencapai ALOP negara pengimpor;
- e. Atas permintaan negara asal atau negara pengimpor atau kedua-duanya dilakukan konsultasi dan negosiasi dengan tujuan untuk menentukan ekivalensi terhadap tindakan sanitari yang diterapkan oleh kedua negara dalam waktu yang rasional;
- f. Penilaian dilakukan secara obyektif terhadap tindakan sanitari yang dilakukan di kedua negara;
- g. Analisis risiko dalam menetapkan perjanjian ekivalensi, masing-masing negara harus konsisten dalam menggunakan teknik dan metodologi yang diterima secara internasional;
- h. Dalam menentukan ekivalensi, negara pengimpor sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya akan menelaah, mengkaji dan mengevaluasi sistem pemeriksaan dan sertifikasi PSAT di negara asal;
- i. Negara asal harus memberikan akses, atas permintaan negara pengimpor untuk menelaah, mengkaji dan mengevaluasi sistem pemeriksaan dan sertifikasi PSATnya;
- j. Penetapan perjanjian ekivalensi harus mempertimbangkan cara-cara untuk mempertahankan kesinambungan dalam pelaksanaannya;
- k. Negara-negara yang mengadakan perjanjian harus menjamin transparansi dalam konsultasi dan negosiasi dalam penetapan perjanjian ekivalensi;
- l. Perjanjian ekivalensi dapat dilakukan oleh dua negara atau lebih.

C. RUANG LINGKUP PERJANJIAN EKIVALENSI

1. Perjanjian ekivalensi sistem pengawasan keamanan PSAT antara lain meliputi: kerangka kerja, peraturan perundangan, pengawasan dan prosedur, pelayanan pemeriksaan dan sertifikasi, penegakan peraturan perundangan, pelayanan laboratorium, tempat produksi/pengemasan, dan pertukaran informasi.
2. Perjanjian ekivalensi harus mencakup tata cara peninjauan ulang dan penyempurnaan secara berkala untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang timbul dalam kerangka kerja perjanjian ekivalensi.

D. ISI PERJANJIAN EKIVALENSI

Perjanjian ekivalensi sedapat mungkin berisi informasi mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. jenis perjanjian (bilateral atau multilateral);
- b. judul perjanjian;
- c. para pihak yang terikat perjanjian;
- d. tujuan perjanjian;
- e. ruang lingkup perjanjian;
- f. definisi peristilahan;
- g. substansi kewajiban;
- h. otoritas kompeten yang bertanggung jawab atas perjanjian;
- i. temuan ekivalensi;
- j. ketentuan pengkajian/verifikasi;
- k. pengumpulan contoh;
- l. metodologi, analisis, dan metodologi lainnya;
- m. prosedur administratif;

- n. pertukaran informasi dan kerjasama;
- o. transparansi;
- p. notifikasi;
- q. penyelesaian perselisihan;
- r. pejabat penghubung;
- s. tanggal mulai berlaku;
- t. peninjauan kembali, modifikasi, dan pengakhiran; dan
- u. tanda tangan.

E. PROSEDUR PENENTUAN EKIVALENSI

1. Negara pengimpor harus menyediakan informasi secara rinci mengenai ketentuan sanitari yang diberlakukannya, atas permintaan negara asal (pengekspor).
2. Negara asal harus menelaah seluruh ketentuan sanitari yang diberlakukan negara pengimpor untuk mengidentifikasi tindakan sanitari harus dilakukan dalam rangka perjanjian ekivalensi.
3. Kedua negara harus melakukan pertukaran informasi, khususnya hal-hal yang diperlukan untuk perjanjian ekivalensi.

F. KEPUTUSAN EKIVALENSI.

1. Keputusan ekivalensi oleh negara pengimpor harus didasarkan pada proses analisis yang transparan, obyektif dan konsisten serta meliputi konsultasi dengan semua pihak yang terkait.
2. Keputusan ekivalensi oleh negara pengimpor terhadap tindakan sanitari harus mempertimbangkan:
 - a. pengalaman, pengetahuan, dan keyakinan terhadap sistem pemeriksaan dan sertifikasi pangan negara asal;
 - b. data pendukung yang diserahkan oleh negara asal;
 - c. analisis terhadap tindakan sanitari negara asal, dan pencapaian terhadap ALOP secara obyektif;
 - d. parameter tersebut harus dinyatakan sejauh memungkinkan secara kuantitatif;
 - e. keragaman dan sumber ketidakpastian data yang lain;
 - f. manfaat terhadap kesehatan manusia yang diharapkan dari suatu tindakan sanitari di negara pengekspor yang teridentifikasi;
 - g. ketentuan Codex yang terkait dengan keamanan pangan .
3. Negara-negara pengekspor dan pengimpor hendaknya segera memberitahukan adanya perubahan-perubahan dalam program dan saran yang dapat mempengaruhi keputusan ekivalensi.

Prosedur penentuan dan keputusan ekivalensi pada dasarnya mengikuti pedoman CAC/GL 53-2003 dan CAC/GL 34-1999.

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO.

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 27/Permentan/PP.340/5/2009
TANGGAL : 18 Mei 2009

SYARAT DAN TATA CARA PENGAJUAN
PERMOHONAN PENGAKUAN SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PSAT
DI TEMPAT PRODUKSI

A. PERSYARATAN

Persyaratan permohonan pengakuan sistem pengawasan keamanan PSAT di tempat produksi:

- a. Permohonan diajukan oleh produsen PSAT negara asal atau melalui perwakilan/importir/kuasanya yang ditunjuk;
- b. Otoritas kompeten dan pihak terkait (termasuk produsen dan pengemas) di negara asal bersedia secara sukarela/atas permintaan menyediakan/menyampaikan informasi sistem pengawasan keamanan PSAT di negara asal sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Mengikuti tata cara pengajuan permohonan sebagaimana diuraikan pada lampiran ini.

B. TATA CARA

Dalam mempersiapkan dan melaksanakan proses penetapan pengakuan terhadap sistem pengawasan keamanan PSAT di tempat produksi di negara asal, Badan Karantina Pertanian harus mengikuti tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Berkoordinasi/bekerjasama dengan instansi terkait.
2. Membentuk Tim Pengkajian Sistem Pengawasan Keamanan PSAT.
3. Proses penetapan pengakuan dapat dilakukan apabila ada permohonan dari produsen negara asal secara langsung atau melalui perwakilan/importir/kuasanya yang ditunjuk kepada Badan Karantina Pertanian.
4. Pengakuan diberikan apabila sistem pengawasan keamanan pangan tempat produksi di negara asal mencapai tingkat yang sama dengan tingkat perlindungan keamanan pangan yang memadai (*appropriate level of protection/ALOP*) Indonesia.
5. Ruang lingkup kegiatan proses pemberian pengakuan terhadap tempat produksi di negara asal, meliputi:
 - a. mempertimbangkan, mengkaji, dan memverifikasi ruang lingkup kesepakatan, antara lain jenis komoditas, sistem pengawasan keamanan PSAT pada tempat produksi di negara asal;
 - b. prosedur pengkajian dan verifikasi terhadap sistem pengawasan keamanan pangan tempat produksi di negara asal;
 - c. memberikan/menolak pengakuan terhadap sistem pengawasan keamanan pangan tempat produksi di negara asal;
 - d. melakukan monitoring/surveilan terhadap pemasukan PSAT di tempat pemasukan untuk menilai tingkat kesesuaian batas maksimum residu pestisida, cemaran mikotoksin, dan/atau logam berat.

C. RUANG LINGKUP PENGAKUAN

1. Jenis komoditas yang dapat memperoleh pengakuan antara lain:
 - a. Buah: aprikot, black currant, red currant, blackberry, blueberry, boysenberry, kismis, ceri, cranberry, dewberry, gooseberry, kiwi, peach, persimon, pear, plum, dan prunes;
 - b. Serealia: barley, gandum, oats.
2. Penerapan praktek budidaya yang baik (GAP) di tempat produksi tertentu di negara asal.
3. Penerapan praktek penanganan/pengemasan yang baik (GHP) di tempat produksi/penanganan/pengemasan tertentu.
4. Pengkajian dan verifikasi terhadap GAP, GHP, monitoring/surveilan, pemeriksaan dan sertifikasi keamanan PSAT.
5. Pengakuan terhadap komoditas dan sistem pengawasan keamanan PSAT pada tempat produksi di negara asal.

D. PROSEDUR PEMBERIAN PENGAKUAN

1. Produsen PSAT negara asal melalui perwakilan/importir/kuasanya yang ditunjuk mengajukan permohonan kepada Badan Karantina Pertanian.
2. Permohonan dilampiri informasi mengenai:
 - a. sistem dan pelaksanaan pengawasan keamanan PSAT di tempat produksi di negara asal;
 - b. daftar peraturan perundang-undangan terkait keamanan PSAT negara asal beserta dokumennya;
 - c. daftar tempat produksi yang menerapkan GAP dan GHP;
 - d. sistem (prosedur, perencanaan, pelaksanaan) dan data hasil monitoring/surveilan terhadap cemaran kimia;
 - e. daftar laboratorium pengujian keamanan pangan (pengujian cemaran kimia: residu pestisida, mikotoksin, dan logam berat);
 - f. daftar lembaga sertifikasi produk;
 - g. daftar produsen/eksportir;
 - h. hasil uji laboratorium cemaran kimia pada PSAT;
 - i. kelembagaan pemerintah (otoritas kompeten dan *regulatory body*);
 - j. bagan alur ekspor PSAT; dan
 - k. daftar tempat pengiriman.
3. Tim Pengkajian Sistem Pengawasan Keamanan PSAT melakukan pengkajian terhadap informasi sistem pengawasan keamanan PSAT tempat produksi di negara asal sebagaimana diuraikan pada angka 2.
4. Apabila berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengawasan keamanan PSAT tempat produksi di negara asal memenuhi persyaratan keamanan pangan Indonesia, maka sistem pengawasan keamanan PSAT tempat produksi di negara asal dapat diberikan pengakuan.

5. Apabila berdasarkan hasil pengkajian ditemukan adanya keraguan terhadap kesesuaian dan kebenaran informasi yang telah disampaikan, maka Badan Karantina Pertanian berkoordinasi dengan instansi terkait melakukan verifikasi terhadap sistem pengawasan keamanan PSAT pada tempat produksi di negara asal.

E. PROSEDUR UNTUK MELAKUKAN PENGKAJIAN DAN VERIFIKASI TERHADAP SISTEM PENGAWASAN KEAMANAN PSAT DI TEMPAT PRODUKSI DI NEGARA ASAL

Pengkajian dan verifikasi dilakukan oleh Tim Pengkajian dan Verifikasi yang ditunjuk oleh Kepala Badan Karantina Pertanian. Sasaran pengkajian dan verifikasi adalah mengkaji dan memverifikasi sistem pengawasan keamanan PSAT pada tempat-tempat produksi di negara asal. Tim pengkajian dan verifikasi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Pertanian.

1. Persiapan

1.1. Tim Pengkajian dan Verifikasi menyiapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. ruang lingkup pengkajian (informasi dan dokumen permohonan);
- b. ruang lingkup verifikasi (jenis komoditas, sistem pengawasan keamanan PSAT pada tempat produksi di negara asal);
- c. tanggal dan waktu pelaksanaan pengkajian;
- d. jadwal kunjungan verifikasi termasuk pertemuan dengan para pihak terkait;
- e. rencana kerja verifikasi terhadap tempat produksi;
- f. identitas tim (nama dan instansi asal);

1.2. Rencana ini harus dibahas terlebih dahulu dengan perwakilan negara asal dan, apabila perlu, dengan otoritas kompeten keamanan pangan negara asal.

2. Pertemuan

2.1. Persiapan verifikasi diawali pertemuan dengan perwakilan negara asal di Indonesia untuk mengharmoniskan jadwal dan menjelaskan rencana kerja serta sasaran verifikasi.

2.2. Tim verifikasi mengadakan pertemuan dengan para pihak yang terkait dalam sistem pengawasan keamanan PSAT di negara asal untuk memperoleh keterangan yang otentik dan kebenaran informasi tentang pelaksanaan sistem tersebut.

3. Verifikasi

Verifikasi terdiri atas pengkajian dokumen dan verifikasi di lapangan.

3.1. Pengkajian dokumen

Pengkajian dokumen terdiri atas pengkajian terhadap sistem pemeriksaan dan sertifikasi dengan penekanan pada penerapan unsur-unsur sistem tersebut untuk komoditas sasaran. Berdasarkan hasil pengkajian tersebut, tim mengkaji dan mencocokkan kesesuaian arsip-arsip dokumen dan sertifikasi.

3.2. Verifikasi lapangan

- a. Keputusan untuk melaksanakan verifikasi tidak dilakukan secara otomatis, tetapi harus didasarkan pada beberapa unsur antara lain kajian risiko keamanan pangan atas komoditas sasaran, riwayat pemenuhan persyaratan oleh produsen di negara asal, volume produk untuk ekspor dari tempat produksi, kelayakan prasarana di tempat produksi, sistem pemeriksaan dan sertifikasi serta perubahannya, dan jenis-jenis pelatihan petugas.

- b. Verifikasi lapangan meliputi mencocokkan kesesuaian antara peraturan dengan praktek-praktek pelaksanaannya dalam sistem pengawasan keamanan PSAT, disertai dengan meninjau kelayakan fasilitas pengemasan dan penanganan PSAT.

3.3. Verifikasi lanjutan

Verifikasi lanjutan dapat dilakukan apabila ditemukan ketidaksesuaian pada pelaksanaan verifikasi terdahulu untuk mengetahui pelaksanaan tindak lanjut perbaikan atas penyimpangan/ketidaksesuaian yang pernah ditemukan sebelumnya.

4. Dokumen kerja

1.1. Verifikasi terhadap sistem pengawasan keamanan PSAT antara lain meliputi:

- a. jenis PSAT yang dimasukkan atau akan dimasukkan untuk mendapatkan pengakuan;
- b. sistem dan pelaksanaan pengawasan keamanan PSAT di tempat produksi di negara asal;
- c. daftar peraturan perundang-undangan terkait keamanan PSAT negara asal beserta dokumennya;
- d. daftar tempat produksi yang menerapkan GAP dan GHP;
- e. sistem (prosedur, perencanaan, pelaksanaan) dan data hasil monitoring/surveilan terhadap cemaran kimia di tempat produksi;
- f. daftar laboratorium penguji keamanan pangan (pengujian cemaran kimia: residu pestisida, mikotoksin, dan logam berat);
- g. daftar lembaga sertifikasi produk;
- h. daftar produsen/eksportir;
- i. hasil uji laboratorium cemaran kimia pada PSAT;
- j. kelembagaan pemerintah (otoritas kompeten dan *regulatory body*);
- k. bagan alur ekspor PSAT; dan
- l. daftar tempat pengiriman.

1.2. Hasil verifikasi dituangkan pada dokumen kerja yang mencatat tentang hasil verifikasi terhadap unsur-unsur sistem pengawasan keamanan PSAT, temuan sesuai dengan bukti-bukti otentik pada dokumentasi dan fakta di tempat produksi, serta kesimpulan.

5. Pertemuan penutup

Pertemuan penutup harus dilaksanakan bersama dengan para pihak terkait untuk memaparkan hasil verifikasi guna mendapatkan pengakuan dari Badan Karantina Pertanian atau untuk mendapat perbaikan dari pihak terkait di tempat produksi PSAT atau untuk mendapat kelengkapan lebih lanjut guna memenuhi ketentuan dalam penetapan pengakuan.

6. Frekuensi Verifikasi

Badan Karantina Pertanian dapat melakukan verifikasi ulang terhadap sistem pengawasan keamanan PSAT yang telah diakui berdasarkan hasil monitoring/surveilan terhadap cemaran kimia pada PSAT yang diimpor atau berdasarkan kasus-kasus atau informasi adanya indikasi bahaya cemaran kimia pada PSAT dari tempat produksi di negara asal.

F. FORMULIR PERMOHONAN PENGAKUAN UNTUK TEMPAT PRODUKSI

APPLICATION FOR RECOGNITION

To:

Agricultural Quarantine Agency of Indonesia
(Food Safety Competent Authority at the Entry and Exit Points of Indonesia)

From:

Producer/representative/importer :.....(name and address).....

Herewith we would like to inform the details of the food safety control systems that we apply for recognition:

1.	Name of Produce (Common Name & Botanical Name)	:	
2.	Name of producer	:	
3.	Address of production site	:	
4.	Certification Bodies of Produce	:	
5.	Testing Laboratories and Their Competence	:	
6.	Authorized Residue Survey Institution (s)	:	
7.	Food safety control systems*)	:	
	a. GAP	:	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	b. GHP	:	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	c. Procedure of Monitoring and Surveillance (including sampling methods, scope, frequency, lab test methods)	:	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	d. Data of Monitoring and Surveillance	:	
	- pesticide residue	:	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	- mycotoxin	:	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	- heavy metal (Pb, Cd)	:	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
	e. Procedure of Inspection and Certification (including sampling methods)	:	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
8.	Annex**) :		<ul style="list-style-type: none"> a. Food safety control system for fresh food of plant origin at production site(s) b. List of Regulations (Full Text) c. List of Production Site(s)/Processing/Handling Industry(s) which Applying GAP/GHP d. List of Testing Laboratory(s) e. Procedure of Monitoring and Surveillance f. List of Certification Body(s) of Produce g. List of Producer(s)/Exporter(s) h. Results of Laboratory Tests for Chemical Contaminants in regards to monitoring/surveillance i. Agency (Competent Authority, Regulatory Bodies, National Residue Survey, etc.) j. Control and Monitoring Systems for Chemical Contaminants k. Procedure of inspection and certification l. Flowchart of Exported Fresh Food of Plant Origin m. List of Exit Points

*) put (√) on the box

**) attach the complete document

Applicant,

signature & stamp

(.....director of NFSCA.....)

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 27/Permentan/PP.340/5/2009
 TANGGAL : 18 Mei 2009

KETERANGAN PSAT
 UNTUK RENCANA PEMASUKAN (IMPOR) KOMODITAS
 PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN (PSAT)

APPLICATION OF IMPORTED FRESH FOOD OF PLANT ORIGIN

A. Keterangan Pemohon/*description of applicant*:

1. Nama/*name* :
2. Alamat/*address* :
3. Nomor telepon/*phone number* :

B. Keterangan Komoditas/*description of consignment*:

1. Tanggal pengiriman/*date of loading* :
2. Tempat pengiriman/*place of loading* :
3. Tanggal pemasukan/*date of departure* :
4. Tempat pemasukan/*place of destination* :
5. Jenis alat angkut dan identitasnya/
means of conveyance and identification
number :

C. Keterangan PSAT/*description of the fresh food of plant origin*:

1. Nama umum/*name of produce* :
2. Nama ilmiah/*botanical name* :
3. Jumlah/*quantity declare* :
4. Kode HS/*HS Code* :
5. Tempat produksi(penanganan)/
production site (handling site) :
6. Area produksi/*production area* :
7. Lembaga sertifikasi/
the certification body (optional) :
8. Negara asal atau negara pengirim/
country of origin or country of export
:

D. Tujuan impor/*import purpose*:

E. Informasi lainnya/*other information*:

Tempat/*place* :
 Tanggal/*date* :

Pemohon/*applicant* :

(.....)

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERTANIAN
 NOMOR : 27/Permentan/PP.340/5/2009
 TANGGAL : 18 Mei 2009

LABORATORIUM PENGUJIAN KEAMANAN PSAT

No.	Nama Laboratorium	Alamat	Ruang Lingkup Laboratorium Penguji
1	Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Hasil Pertanian dan Hasil Hutan (BPMShPHH)	Jl. Jambore No.1 Cibubur Jakarta Timur Tlp. 021 – 87752692	Residu Pestisida, Mikotoksin, Logam Berat
2.	Balai Besar Pengembangan dan Pengendalian Hasil Perikanan (BBPPHP), Departemen Kelautan dan Perikanan	Jl. Muara Baru - Penjaringan, Jakarta Tlp. 021 – 6695586	Logam Berat
3.	Pusat Pengujian Obat & Makanan Nasional BPOM	Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat	Residu Pestisida, Mikotoksin, Logam Berat
4.	Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman, Ditjen Tanaman Pangan	Jl. AUP No. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan Tlp. 021 – 78835256	Residu Pestisida, Mikotoksin, Logam Berat
5.	Instalasi Laboratorium Kimia Agro BPTPH Jawa Barat	Jl. Tangkuban Perahu KM 22 Cikole Lembang 40391 Tlp. 022 – 2784949	Residu Pestisida, Logam Berat
6.	BPTPH Sumatra Utara	Jl. Jend. AH Nasution No. 4 Pangkalan Mashyur Medan Tlp/Fax: 061-7864604/ 061-7864606	Residu Pestisida, Mikotoksin
7.	BPTPH Sumatra Barat	Jl. Raden saleh No. 2 Padang Tlp. 0751-7054686-7055587 Fax. 0751 - 7055587	Residu Pestisida, Mikotoksin
8.	Balai Lab. Kesehatan Daerah Prov. Lampung	Jl. Samratulangi No. 103 Bandar Lampung Tlp. 0271 - 701455	Residu Pestisida, Mikotoksin
9.	BPTPH Surabaya	Jl. Pagesangan 2 / 58 Surabaya Tlp. 031 - 8282970	Residu Pestisida, Mikotoksin
10.	BBPOM Denpasar	Jl. Cut Nyak Dien No. 5 Denpasar - Bali Tlp. 0361 - 225395	Residu Pestisida, Logam Berat
11.	BPTPH Maros	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 69 Maros Tlp. 0411 - 371312 / 371593	Residu Pestisida
12.	BBPOM Makassar	Jl. Bajiminasa No. 2 Tlp. 0411-8711115-872021-879041	Logam Berat

MENTERI PERTANIAN,

ANTON APRIYANTONO